E-ISSN 3047-0714
P-ISSN 3047-1451

Volume 2 Nomor 1 2024

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE
ON INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Filsafat Kontekstual Indonesia"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Gereja Memperjuangkan Keadilan dalam Kajian "Theory of Justice" John Rawls

Arkadius Mite [a,1]
[a] *Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia*
[1] arkadiusmite@gmail.com

Kata Kunci:
Gereja Katolik, Keadilan, Kemiskinan, Kerajaan Allah, John Rawls

Abstrak

Artikel ini berbicara tentang tugas politis dan etis Gereja dalam memperjuangkan keadilan dan sumbangan Pemikiran Rawls bagi perjuangan Gereja tersebut. Persoalan keadilan merupakan tanggung jawab semua institusi sosial. Gereja sebagai institusi sosial terlibat di dalamnya. Kehadiran Gereja dalam sosial kemasyarakatan menuai tanya, pantaskah Gereja terlibat aktif dalam memperjuangkan keadilan. Perjuangan Gereja dalam mengatasi permasalahan sosial bukan karena tuntutan sosial itu sendiri melainkan inisiatif Gereja yang merangkul sebagai saudara. Nilai yang diperjuangkan Gereja adalah keadilan. Keadilan sebagai bagian integral dari misi Kerajaan Allah. Keadilan merupakan permasalahan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prioritas keadilan adalah kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh struktur yang mengabaikan kesetaraan manusia dan martabat manusia. Martabat manusia adalah misi Gereja dalam memperjuangkan keadilan melalui nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai Kerajaan Allah ini diaktualisasikan oleh Gereja dalam perutusannya.

DOI: https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8500
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminafilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

The Church's Fight for Justice in John Rawls' Theory of Justice

Keywords:
Catholic Church, Justice, Poverty, Kingdom of God, John Rawls

Abstract

This article deals with the political and ethical duties of the Catholic Church in fighting for justice and the contribution of Rawls' Thought to the Church's struggle. The issue of justice is the responsibility of all social institutions. The church as a social institution is involved in it. The presence of the Church in social society has raised questions about whether it is appropriate for the Church to be actively involved in fighting for justice. The Church's struggle in overcoming social problems is not due to social demands themselves but rather the Church's initiative to embrace them as brothers. The value that the Church strives for is justice. Justice as an integral part of the mission of the Kingdom of God. Justice is the main problem in national and state life. The priority of justice is poverty. Poverty is caused by structures that ignore human equality and human dignity. Human dignity is the Church's mission in fighting for justice through the values of the kingdom of God. These values of the Kingdom of God are actualized by the Church in its mission.

Pendahuluan

Gereja merupakan aktualisasi kerajaan Allah. Kerajaan Allah sebagai pusat perhatian dalam hidup dan karya publik Yesus. Misteri kerajaan Allah ini membuahkan hasil, mengumpulkan banyak orang, membentuk komunitas-komunitas kecil, membangun pola iman komunitas. Cara hidup Yesus ditiru oleh komunitas-komunitas ini hingga terbentuklah Gereja. Gereja menghadirkan kerajaan Allah karena Yesus Kristus hadir dalam Gereja dan melalui Roh Kudus terus berkarya dalam Gereja. Wujud kerajaan Allah saat ini adalah Gereja. Gereja mempunyai misi untuk menerima perutusan dan mewartakan kerajaan Kristus dan Kerajaan Allah dan mendirikannya di tengah semua bangsa. Misi yang dipercayakan Yesus untuk dilaksanakan Gereja sebagai sarana yang dikehendakiNya, adalah aktualisasi dari perutusan Yesus sendiri. Sebagai aktualisasi perutusan Yesus, maka perutusan Gereja harus sejalan dengan perutusan Yesus, yakni untuk memberitakan kerajaan Allah di dunia.[1]

Pada zaman ini perutusan Gereja diwujudkan dengan menegakkan keadilan sebagai bagian integralnya. Keadilan merupakan usaha Gereja dalam menjawab persoalan sosial yang terjadi. Masalah terbesar manusia pada zaman ini adalah ketidakadilan. Ketidakadilan sering kali diterima

[1] J. Herbert Kane, *Understanding Christian Mission*, Edisi ke-4 (Michigan: Baker Book House, 1990), 27.

oleh kaum kecil, para buruh, petani, pekerja rumah tangga dan lain sebaginya. Ketidakadilan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah yang mengembangkan semangat solidaritas dan berbagi demi kebaikan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, perutusan untuk mewartakan Kerajaan Allah menjadi sangat relevan dan konkret dalam perjuangan untuk menegakkan keadilan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan ini merupakan bagian dari tugas pewartaan Gereja yaitu pemulihan martabat manusia sebagai citra Allah (*Gaudium et Spes* 29) mengusahkan situasi yang adil dan damai (*Gaudium et Spes* 39), dan mengusahakan kesetiakawanan antar bangsa (*Gaudium et Spes* 32).

Keadilan merupakan nilai dan keutamaan yang sangat fundamental dalam tatanan kehidupan bersama.[2] Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan itu sangat penting. Hakikat adil, pemberian kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.[3] Oleh karena itu, sebagai suatu nilai, keadilan memiliki kekuatan besar dalam menggugat penyelewengan sosial.

Pandangan Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice", menerangkan tentang problem utama keadilan yakni merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil.[4] Maka, dalam menegakkan keadilan dalam tatanan masyarakat Gereja hadir untuk mengaktualisasikan misinya. Kehadiran Gereja untuk membantu memulihkan martabat manusia yang mengalami penyelewengan sosial maupun budaya.

Masalah aktual yang di hadapi dunia sekarang ini adalah masalah kemiskinan khususnya menyangkut kemiskinan yang terkait erat dengan ketidakadilan. Kemiskinan yang disoroti adalah kemiskinan akibat struktur sosial yang tidak adil. Menghadapai struktur sosial yang tidak adil ini, Gereja tidak cukup hanya melakukan tindakan karitatif belaka, langkah yang dilakukan Gereja adalah merombak struktur yang tidak adil ini. Dengan demikian melalui prinsip dari teori Rawls tentang pentingnya memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat.[5] Adalah usaha pertanggungjawaban penulis dalam mengkaji teori keadilan Rawsl dan relevansinya bagi peran Gereja.

---

[2] John Rawls, *A Theory of Justice*, (United States of America: Belknap Press, 1999), 3.

[3] Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 132.

[4] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs* 9, no. 2 (Juli-Desember 2013), 34.

[5] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", hal 34.

Metode

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan menemukan gagasan-gagasan dalam buku utama "*Theory of Justice"*, John Rawls. Penulis tidak mengkaji keseluruhan isi buku ini melainkan mengambil bab-bab pokok yang relevan dengan usaha Gereja dalam memperjuangkan keadilan. Pokok-pokok pemikiran Rawls seperti: defenisi keadilan menurut Rawls, posisi asali, kerudung ketidaktahuan, keadilan dan kebutuhan dasar, prinsip-prinsip keadilan, tujuan teori keadilan, dan masalah utama keadilan. Gagasan pokok Rawls ini membantu penulis untuk mengkaji sejauh mana Gereja dapat memperjuangkan keadilan dalam ranah sosial.

Pembahasan

Biografi Intelektual Tokoh

John Bordley Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, anak kedua dari pasangan William Lee dan Ana Abell Stump. Ayahnya seorang pengacara terkemuka dan ibunya adalah pemimpin dari *League Woman Voters*. Ketika Rawls menginjak usia enam tahun, ia masuk ke sekolah swasta Calvert. Di tempat ini dia menyelesaikan pendidikan pertamanya (masa kanak-kanak, sekolah dasar, dan *Rolland Park*) tahun 1927-1933.[6]

Sekolah swasta Ordo Salib Suci adalah sekolah lanjutannya dan tinggal di asrama. Selama empat tahun dia di sini dan kemudian masuk ke Universitas Pricenton (1939). Di Pricenton, Rawls mengalami kebingungan untuk memilih jurusan hingga akhirnya ia memilih jurusan filsafat dan lulus pada tahun 1943. Karena kecintaanya pada filsafat, ia bergabung dalam kelompok elit akademis terbatas *The Lvy Club*. Setelah menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar *Bachelor of Arts* (1943), Rawls mendaftarkan diri sebagai tentara dan mengikuti perang kurang lebih dua tahun. Dia diangkat sebagai kepala perang Infantri dan diutus ke Asia. Dalam masa ini, ia mengalami pengalaman pahit dengan terjadinya pemboman di kota Hirosima dan Nagasaki, Rawls mengundurkan diri tahun 1946. Tiga tahun kemudian, ia menikah dengan Margareth Warfield Fox, seorang wanita yang membantu penulisan buku indeks "Nietzsche".[7]

Pada tahun 1950-1952, Rawls mulai mengajar filsafat di Universitas Pricenton almamaternya setelah mendapat gelar doktor di bidang filsafat dengan disertasinya "*A Study in the Ground of Etchical Knowledge: Considered with Reference to Judgement on the Moral Worth of Character*."[8] Kemudian ia promosikan sebagai asisten profesor di Universitas Cornell (1953-1956). Namun, Rawls tidak nyaman dengan tata letak Universitas

[6] Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, (New York: Oxford University Press, 2007), 4.

[7] Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, 11-15.

[8] Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (April 2009), 136.

Cornell yang menurutnya kota Itacha jauh dari pusat kebudayaan. Sebab itu, Rawls pindah dari Universitas Cornell ke MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) pada tahun 1959 dan menjadi profesor filsafat di sana. Selain mengajar di MIT, Rawls juga mengajar di Universitas Harvard sejak tahun 1961-1955. Semasa hidupnya, Rawls banyak menulis karya berupa buku di mana fokusnya ialah filsafat politk dan keadilan. Beberapa karya monumentalnya berupa buku dan jurnal sebagai berikut: "*Two Concept of Rules*" (*Philosophical Review*, 1955), "*Constitutional Liberty and the Concept of Justice*" (*Nomos* VI, 1963), "*Distributive Justice: Some Addenda*" (*Natural Law Forum*, 1968), "*Some Reason for the Maximin Criterion*" (*American Economic Review*, 1974), "*A Kantian Conception of Equality*" (Cambridge Review, 1975), dan "*The Idea of an Overlapping Consensus*" (Oxford Journal for Legal Studies, 1987). Dan beberapa karya buku, *A Theory of Justice* (1971), *Political Liberalism* (1993), *The Law of Peoples* (1999), *Colected Pappers* (1999), *Lectures on the History of Moral Philosophy*, *Justice as Fairness: A Restatement* (2000), dan *Lectures on the History of Political Philosophy* (2007).[9] Pada 2002 tepatnya 24 November, Rawls meninggal akibat penyakit yang dideritanya.

Pokok-pokok Pemikiran Rawls

Keadilan Menurut Rawls

Permasalahn keadilan dalam realitas sosial sering kali didasari pada struktur masyarakat yang salah. Kesalahan struktur bukan berarti seluruh tatanan kemasyarakatan akan diganti dengan struktur yang baru. Baik juga, kalau struktur ini perlu dikaji dalam kaca mata keadilan John Rawls. Gagasan Rawls mengandung unsur pemerataan, kesetaraan, dan tanpa memandang buluh. Keadilan semacam ini perlu ditegakkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Beberapa hal yang perlu dilihat dalam memahami teori keadilan Rawls sebagai berikut:

- Posisi asali (*Original Position*)

  Struktur dasar masyarakat yang adil dapat dicapai dengan mengadakan reorganisasi atau penataan kembali susunan dasar masyarakat. Dalam hal ini setiap individu harus dalam keadaan "posisi asali" (*original position*). *Original position* adalah suatu keadaan awal di mana manusia digambarkan kembali pada sifat-sifat alaminya. Konsep ini diibaratkan sebagai tangga yang digunakan untuk naik dan dibuang setelah tidak diperlukan lagi dan penegasan tambahan Rawls bahwa hal ini sebagai standar interpretasi atas teori.[10] Sifat asli manusia adalah: mementingkan diri sendiri, egois, moralis. Bertitik tolak dari posisi asali, orang

[9] Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", 138.

[10] Mawardi, "Keadilan Sosial Menurut John Rawls," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayattulah, Jakarta, 2010

akan sampai pada suatu persetujuan bersama untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai posisi asli tersebut adalah "kerudung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).[11]

- Kerudung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*)

  Supaya tercapai situasi yang menempatkan para anggota kegiatan struktur dasar masyarakat dalam kedudukan yang sama, maka mereka harus meninggalkan semua pengetahuan partikular mereka. Dalam situasi demikian tidak seorangpun mengerti kedudukannya, dan tidak tahu keuntungan dalam pemberian kekayaan dan kompensasi alamiah. Mereka juga tidak tahu yang akan terjadi terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, keadaan semacam ini disebut "kerudung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).[12]

- Keadilan dan Kebutuhan Dasar

  Fungsi struktur masyarakat adalah untuk membagi-bagikan hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang (*primary goods*). *Primary goods* ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yang diinginkan oleh setiap manusia normal dalam mencapai kebutuhan yang layak, hak-hak, kebebasan, pendapatan, dan kesehatan.[13]

- Prinsip-prinsip keadilan

  Prinsip pertama disebut "Prinsip Kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya" (*Principle of Greates Equal Liberty*). Pada prinsip ini mencakup; Kebebasan untuk berperan dalam kehidupan politik. Kebebasan untuk berbicara. Kebebasan untuk berkeyakinan (menganut salah satu agama di dunia ini). Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Kebebasan dari penangkapan dan penahan sewenang-wenang. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

  Prinsip kedua, terdiri dari dua bagian yaitu: Prinsip Perbedaan" (T*he Difference Principle*). Dan "Prinsip persamaan yang Adil atas Kesempatan" (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*). *Pertama*, prinsip perbedaan (*The Difference Principle*) mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah "perbedaan sosial ekonomi" menunjuk pada ketidaksamaan dalam prospek

[11] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", 43
[12] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", 43
[13] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", 43

> seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan istilah "yang paling kurang beruntung" menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau kesempatan, dan wewenang. *Kedua*, "prinsip persamaan yang adil atas kesempatan" (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*) atau mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan kesempatan. Orang-orang dengan keterampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.[14]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan itu dapat dijalankan dengan baik jika telah memenuhi unsur-unsur di atas. Keadilan itu muncul dari rasa keadilan sehingga Rawls mengemukakan teorinya "keadilan sebagai *fairnesss*" yang mengutamakan kesetaraan. Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka.[15] Kalau sudah menyadari adanya kesetaraan itu maka dengan sendirinya akan terjadinya *veil of ignorance*. *Veil of ignorance* berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa status *quo* yang sesuai dan dengan demikian kesepakatan mendasar dicapai secara adil.[16] Dan apabila unsur kedua telah dijalankan maka akan terjadi pemilihan dan pemilahan antara *equal liberty* dan *difference principle*. Pada kondisi-kondisi tertentu, kedua belah pihak dapat memilih dua prinsip keadilan. *Pertama*, mereka dapat memilih *equal liberty* (kebasan yang setara) dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencapai kebebasan yang setara pada keseluruhan sistem yang paling luas. *Kedua* adalah *difference principle* (prinsip pembeda). Pada prinsip ini dimungkinkan ketidaksetaraan dalam distribusi keadilan, namun hanya bagi pihak yang dilindungi atau yang paling dirugikan dalam masyarakat. Singkatnya, ada strategi yang ditetapkan sejak awal bahwa setiap pihak

[14] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan menurut John Rawls", 43-44

[15] Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr", *Sundermann* 13, no. 1 (2020): 39-47.

[16] Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr", 40.

dapat memilih cara untuk memaksimalkan yang minimum[17] Dengan kata lain, keadilan Rawls berarti memaksimalisasi *kemerdekaan.*[18]

Tujuan Teori

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls. *Pertama*, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan "keputusan moral" adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. *Kedua*, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya "rata-rata" (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandaikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut "keuntungan" didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.[19]

Bagian Utama Keadilan

Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan

Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang hukum dan sosio-politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. Tetapi Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan

[17] Oinike Natalia Harefa, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr", 40.

[18] Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal MUKADDIMAH* 19, no. 1 (2013), 41.

[19] Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan menurut John Rawls", 32-33.

beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak. Manusia yang lahir dalam posisi sosial yang berlain-lainan mempunyai prospek hidup berlainan pula, dan hal itu ditentukan sebagian oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal inilah institusi-institusi sosial berupaya mempengaruhi dan mengubah situasi awal tersebut bagi prospek hidup selanjutnya. Dalam ketidaksamaan awal itu prinsip-prisip keadilan sosial harus diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan sosial mengatur pilihan-pilihan konstitusi politik dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Anak-anak dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan biasanya mempunyai prospek yang lebih rendah pula dalam mengembangkan pendidikannya. Struktur dasar masyarakat punya pengaruh yang sangat kuat atas berlangsungnya fenomena tersebut. Itulah sebabnya bagi Rawls bidang utama keadilan adalah struktur dasar msyarakat.[20]

Masalah Utama Keadilan

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaiman struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta saksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal. Pertama, Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional. Kedua, Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.[21]

Prinsip Keadilan

Dua Prinsip Keadilan Menurut Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

[20] Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan menurut John Rawls," 33-34.

[21] Tim Redaksi Driyarkara (Ed.), *Diskurus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 37.

Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan). Kebebsan berbicara (termasuk kebebasan pers). Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama). Kebebasan menjadi diri sendiri (person). Hak untuk mempertahankan milik pribadi. *Kedua*, prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the prinsiple of fair equality of opprtunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diutungkan. Andaikan bahwa penanaman modal (investasi) yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa. Andaikan bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian penanaman modal itu sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru. Meskipun demikian, orang tak akan bersedia menanggung resiko investasi besar-besaran jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. Dalam keadaan demikian itu pajak keuntungan yang rendah dapat menciptakan insentif penanaman modal. Prinsip perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para investor dituntut untuk menciptakan maksimalisasi prospek hidup golongan yang paling kurang diuntungkan. Oleh karena itu para investor harus menikmati bagian kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut prinsip perbedaan, ketidaksamaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika investasi dimaksudkan untuk maksimalisasi prospek hidup mereka yang paling kurang diuntungkan.[22]

Kerajaan Allah: Peran Gereja dalam Mewujudkan Keadilan

Gagasan John Rawls tentang keadilan membuka wawasan institusi sosial termasuk Gereja untuk bertindak dalam memperjuangkan keadilan. Keadilan Rawls juga memberi arah berpikir dalam menentukan struktur

[22] Damanhuri Fatah, "Teori Keadilan menurut John Rawls", 35-36

dasar masyrakat menjadi lebih baik. Gereja sebagai institusi sosial berperans erta dalam tatanan kemasyarakatan dengan berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan. Wajah gereja belum begitu memberikan terang di tengah dunia. Sesungguhnya, sejak semula Gereja sudah terlibat dalam kehidupan sosial hanya ranah Gereja Gereja tertutup oleh di balik institusi mati. Untuk memahami peran Gereja dalam mewujudkan keadilan maka dapat dilihat dari konsep menegnai kerajaan Allah, perutusan Gereja, Gereja dan keadilan, hubungan relasional Kerajaan Allah, Yesus Kristus, dan Gereja sebagai berikut:

Konsepsi Kerajaan Allah

Kerajaan Allah merupakan perwartaan khas Yesus. Kerajaan Allah dapat ditemukan dalam keempat Injil.[23] Kerajaan Allah merupakan inti seluruh pewartaan Yesus Kristus. Melalui Kerajaan Allah kita dapat menemukan dan mengerti seluruh perutusan hidup Yesus. Kerajaan Allah berarti perwujudan kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup manusia. Dibandingkan dengan gerakan keagamaan Yahudi pada zaman itu, khususnya apokaliptik yang juga menantikan kedatangan Kerajaan Allah, pewartaan Yesus tentang Kerajaan Allah memiliki ciri khusus bahwa Kerajaan Allah adalah tindakan pengampunan dan penyelamatan Allah, bukan penghakiman Allah dan tindakan itu kini terjadi nyata dalam hidup manusia, dan bukannya sesuatu yang dinantikan di masa depan. Melalui diri Yesus, dalam sabda dan karya-Nya, Allah kini hadir di tengah-tengah umat-Nya. Lewat perumpamaan dan sabda bahagia maupun dalam tindakan pengusiran setan, penyembuhan orang sakit dan pengampunan orang berdosa, Yesus menyatakan kehadiran Allah yang penuh belas kasih dalam hidup manusia, yang membebaskannya dari kuasa dosa dan menuntunnya dalam kuasa rahmat Ilahi. Yesus tidak hanya memberitakan Kerajaan Allah tetapi juga memberikan diri-Nya, sehingga orang sungguh mengalami karya penyelamatan Allah. Melalui kematian-Nya di salib, Yesus mencurahkan dengan cuma-cuma kerahiman dan kebaikan Allah dalam hidup manusia. Pewartaan Kerajaan Allah Yesus ini memiliki dampak penting bagi pembaruan pemahaman kristologis dan eklesiologis.[24] Dalam padangan Nur Budi Santoso, kerajaan Allah merupakan rancang bangun oleh Yesus sendiri berdasarkan kesaksian Allah Perjanjian Lama dan terealisasikan secara lasngung dalam diri Yesus Kristus. Adapun ciri keadilan yang diwartakan Yesus adalah Kerajaan Allah yang untuk memberitakan injil untuk menegakan kebenaran "keadilan itu sendiri", damai sejahtera, sukacita, dan menuntut pertobatan"[25]

[23] Mrk. 1:14-15, 4:30-34, 9:1; Mat. 4:17, 4:23, 5:20, 6:10, 7:21, 12:28, 13:11, 25:31, 25:34; Luk. 4:42-44, 7:18-35, 9:1-6, Yoh. 18:28-38.

[24] Martin Chen, "Kerajaan Allah Sebagai Inti Kehidupan Dan Perutusan Yesus", *Diskursus* 11, no. 2 (2012), 233-250, 233-234.

[25] Nur Budi Santoso, "Konsep Kerajaan Allah Menurut Yesus," *Jurnal Antusias* 2, no. 3 (2013), 133-134.

Pertobatan adalah suatu metanoia yakni pertobatan radikal, perubahan budi maupu hati (*Evangelii Nuntiandi* 10.11, Mat 14:17). Pertam-tama, pertobatan ini menyangkut pertobatan pribadi. Namun, hampir semua dosa pribadi selalu membawa akibat bagi kehidupan bersama misalnya dosa pemungut cukai, berzinah, mencuri, menguasai, menindas, sewenang-wenang. Dosa merusak hubungan dengan orang lain yang nyata dalam tindakan penindasan dan pemerasan. Dosa berdimensi sosial sebab memiliki akibat bagi orang lain. Dan juga tampak dalam struktur-struktur masyarakat yang tidak adil.[26] Maka, pertobatan yang dituntut tidak hanya pertobatan pribadi tetapi pertobatan atau perubahan sosial. Dalam hal ini, berkaitan dengan struktur dosa yang berlawanan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah, yaitu keseluruhan faktor-faktor negatif, yang melawan kesadaran sejati akan kesejahteraan bersama bagi semua orang dan menentang keharusan untuk meningkatkannya sehingga menciptakan hambatan-hambatan yang cukup sulit diatasi baik pada orang-orang maupun lembaga-lembaga (*Gaudium et Spes* 25). Struktur ini berakar dalam dosa pribadi dana selalu berkaitan dengan tindakan konkret mereka yang membentuk struktur ini.

Pertobatan atau perubahan sosial berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat. Dalam pandangan Giddens bahwa Perubahan sosial akan terjadi jika semakin banyak warga masyarakat menerapkan kesadaran refleksif dalam hidupnya dan aturan serta fasilitas dikuasai oleh orang baru.[27] Demikian juga pandangan Rawls bahwa perubahan akan terjadi kalau menyadari posisi asalinya merupakan suatu gambaran kembali ke posisi asali.[28]

Perutusan Gereja

Perutusan Gereja merupakan hakikat Gereja itu sendiri sebab Gereja ada karena dan untuk misi. Hal ini terkait dengan rencana Bapa dan perutusan Putera dan Roh Kudus "pada hakikatnya Gereja peziarah bersifat misioner, sebab berasal dari perutusan Putera dan perutusan Roh Kudus menurut rencana Allah Bapa" (*Ad Gentes* 2). Rencana Bapa adalah rencana keselamatan bagi semua orang (*Lumen Gentium* 2, *Ad Gentes* 2; Kel 3:7-8; Luk 4:18-19). Dalam pelaksanaan rencana-Nya, Allah Bapa mengutus Putera-Nya, Yesus Kristus (AG 3). Yesus diutus Bapa untuk mewartakan keselamatan. Keselamatan merupakan partisipasi dalam karya trinter. Perutusan Bapa dilaksanakan oleh Yesus untuk mewartakan kabar Gembira Kerajaan Allah.

---

[26] Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez: Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 70.

[27] Anthony Giddens dan Christopher Pierson, *Conversation with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity: Stucturturation Theory*, (Oxford: Blackwell Publisher, 1998), 75-93.

[28] Thomas Pogge, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, 60-67.

Dalam sejarah hidup Yesus sejak dibaptis, langit terbuka dan turunlah Roh Allah seperti burung merpati (Mat 3:16; Mrk 1:10; Luk 3:21-22). Sesudah itu, Yesus tampil sebagai orang yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan banyak orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia (Kis 10:38). Yesus sendiri memberi kesaksian, "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan pengelihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskaan orang-orang yang tertindas, untuk memberitkan tahun rahmat Tuhan telah datang" (Luk 4:18-19).

Pewartaan Yesus semakin luas, banyak orang mengikuti Dia karena memiliki kuasa yang dahsyat. Yesus meninggalkan Nazareth dan diam di Kapernaum, di tepi danau… sejak waktu itulah Yesus memberitakan: "bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat" (Mat 4:13-17). Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea: Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil Kerajaan Allah[29] (Mat 4:23; Luk 8:1; Mrk 1:15).

Kerajaan Allah merupakan tema sentral pewartaan Yesus. Yesus menggunakan kata dekat menunjukan bentuk demonstratif (Mrk 1:15; 13:29; Mat 10:17). Kata dekat tidak pertama-tama dimakani secara temporal tetapi personal, yaitu bahwa Allah sendiri dekat dengan kita dan efektif berdaya guna bagi kita (Mzm 145:18; Luk 17:7-8). Dalam hal ini, harus dikatakan kehadiran Kerajaan Allah nyata dalam diri Yesus, khususnya ketika Ia membuat mukjizat: menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Singkatnya, Ia menjadikan segala-galanya baik (Mrk 7:27). Ketika ia mengusIr setan, Kerajaan Allah sudah datang (Luk 11:20; Mat 12:28). Ketika ia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik (Mat 11:4-5; Luk 7:22b), ia menghadirkan Kerajaan Allah (Yes 35:4-6).

Pewartaan Kerajaan Allah mengumpulkan banyak orang (Luk 4:8). Pertama, kedua belas rasul sebagai kelompok inti (Mat 10:1-4). Kedua, para murid yang menyertai Yesus dalam perjalanan (Mrk 2: 14; Luk 8:1-4; Mrk 15:40-41). Ketiga, orang-orang percaya yang tersebar di banyak tempat dan tetap tinggal di tengah-tengah keluarga mereka (Mrk 5:19-20).

Orang-orang yang menerima dan percaya pada Yesus ini membentuk komunitas, "mereka senantiasa datang berkumpul bersama kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan

[29] Kerajaan Allah (*Basilea*): Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah umat dan bertindak sebagai raja yang menyelamatkan mereka (Bdk. Mzm. 145:11-13). Namun, karena orang Yahudi menghindari penyebutan langsung nama Allah istilah "Allah meraja" diganti dengan istilah "Kerajaan Allah" "Allah bersabda menjadi Sabda Allah", "Allah hadir menjadi kehadiran Allah", bahkan untuk menghindari penyebutan nama Allah istilah kerajaan Allah sering diganti dengan istilah kerajaan sorga. Kerajaan sorga merupakan istilah khas yang dipakai oleh penginjil Matius dengan maksud untuk menghindari penyebutan nama Allah sesuai dengan Perintah Allah yang pertama.

Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan-Nya (Bdk Kis 1:21-22). Kepada mereka, Yesus yang bangkit juga mewartakan Kerajaan Allah (Kis 1:3) dan mengutus mereka. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman" (Mat 28:19-20; Mrk 16:15-20). Yesus juga memberi kuasa, yaitu Roh Kudus kepada para murid, "kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yeruslaem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi (Kis 1:8; Kis 2:4). Pentakosta mengubah para murid untuk berani mewartakan dan bersaksi tentang Yesus sehingga banyak orang menjadi percaya dan kemudian dibaptis (Kis 2:1-40). Mereka inilah kemudian membentuk komunitas jemaat perdana, inilah perwujudan Gereja dalam sejarah (Kis 2:41-47).

Gereja perdana terus berkembangan sampai zaman sekarang. Gereja kita adalah Gereja Apostolis, yaitu berasal dari para rasul dan berpegang teguh pada ajaran atau kesaksian iman para rasul. Dengan demikian perutusan Yesus bagi para rasul dan Gereja perdana adalah perutusan Gereja zaman sekarang juga. Kepada para rasul, Yesus mengutus "pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah injil kerajaan Allah (Mat 4:23) kepada segala makhluk (Mrk 16:15). Dengan demikian Gereja juga diutus untuk mewartakaan kerajaan Allah.

Perutusan Kerajaan Allah dewasa ini dikembangkan dalam misi kontekstual demi mengangkat martabat manusia (humanisasi). Dasar misi yang mengangkat martabat manusia menjadikan manusia baru (integral).[30] Misi humanisasi mendapatkan dasarnya dari misi Yesus sendiri, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan.

Kerajaan Allah bukanlah konsep pewartaan khas milik pewartaan Yesus. Kerajaan Allah merupakan istilah perwartaan yang lazim digunakan oleh para rabi dan guru pada zaman Yesus. Ada perbedaan antara pewartaan Kerajaan Allah para RabiIsrael dan Yesus. Pewartaan para Rabi, kerajaan Allah merupakan salah satu pewartaan mereka dengan tema yang terus berubah. Sedangkan, Kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus merupakan Kerajaan Allah satu-satunya pewartaan-Nya. Tema sentral Kerajaan Allah merupakan konsetrasi pewartaan Yesus yang berlangsung sepanjang masa dalam dua misteri, inkarnasi dan misteri paskah.

[30] Edmund Woga, *Dasar-Dasar Misiologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 221.

Gereja dan Kerajaan Allah

Gereja sebagai aktualisasi Kerajaan Allah berarti Gereja sebagai wadah untuk menyalurkan Kerajaan Allah itu. Wadah Gereja dikaruniai semangat cinta kasih, kerendahan hati dan ingkar diri menerima perutusan untuk mewartakan Kerajaan Allah dan mendirikan di tengah semua bangsa. Gereja merupakan benih dan awal mula Kerajaan Allah. Gereja terus mengalami perkembangan, mendambakan Kerajaan Allah yang sempurna. Perjuangan Gereja terus dilakukan untuk mencapai kepenuhan Kerajaan Allah. Esensi dan tujuan dari misi gereja ialah memberitakan dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia (Markus 3:13, Markus 16:15, Matius 10:1-42).[31]

Perutusan Gereja pada zaman ini diwujudkan dalam menegakkan keadilan. Keadilan sebagai bagian integral usaha Gereja dalam memperjuangkan martabat manusia (humanisasi). Gereja memiliki ranah yang berbeda dalam kancah nasional. Keterlibatan Gereja ini adalah bentuk kesadarannya dalam penebusan umat manusia dan untuk membebaskan manusia dari segala penindasan.

Hubungan Antara Yesus Kristus, Kerajaan Allah dan Gereja

Kerajaan Allah merupakan pewartaan khas Yesus. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus adalah cinta, damai, keadilan, penyembuhan, dan mukjizat lainnya. Pewartaan ini dilanjutkan oleh Gereja. Gereja melanjutkan pewartaan ini bukan mewartakan Kerajaan Allah melainkan mewartakan Yesus Kristus sendiri. Gereja Katolik dan sejarahnya sebagai sejarah hasil buah kerajaan Allah dan sebagai tanda yang mengantisipasi pemenuhan Kerajaan Allah pada akhir zaman.[32]

Dalam dokumen konsili vatikan II, Lumen Gentium 5 dengan judul artikel "Kerajaan Allah" menernagkan secara lengkap hubungan antar Yesus Kristus, Kerajaan Allah, dan Gereja sebagai berikut: "Misteri Gereja Kudus itu diperlihatkan ketika didirikan. Sebab Tuhan Yesus mengawali Gereja-Nya dengan mewaratkan kabar bahagia, yakni kedatangan Kerajaan Allah yang sudah berabad-abad lamanya dijanjikan dalam Alkitab: Waktunya telah genap, dan Kerajaan Allah sudah dekat" (Mrk 1:15; Mat 4:17). Kerajaan itu menampakkan diri kepada orang-orang dalam sabda, karya dan kehadiran Kristus. Memang, Sabda Tuhan diibaratkan benih, yang ditaburkam di lading (Mrk 4:14), mereka yang mendnegarkan sabda itu dengan iman dan termasuk kawanan kecil Kristus (Luk 12:32), telah menerima kerajaan itu sendiri.

Kemudian benih itu bertunas dan bertumbuh atas kekuatannya sendiri hingga waktu panen (Mrk 4:26-29). Mukjizat-mukjizat Yesus pun menguatkan, bahwa Kerajaan itu sudah tiba di dunia: "Jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah dating

[31] I Made Priana, "Misi Gereja Menghadirkan Kerajaan Allah Di Bumi", *Jurnal SANCTUM DOMINE* 4, no. 1 (2019), 11. https://doi.org/10.46495/sdjt.v4i1.14

[32] Emanuel Martsudjita, *Pokok-Pokok Iman Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 225

kepadamu" (Luk 11:20; Mat 12:28). Tetapi, terutama Kerajaan itu tampil dalam pribadi Kristus sendiri, Putera Allah Putra manusia yang dating "untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang" (Mrk 10:45). Adapun sesudah menanggung maut di kayu salib demi umat manusia, kemudian bangkit, Yesus Nampak ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus serta imam untuk selamanya (Kis 2:36; Ibr 5:6; 7:17-21). Ia mencurahkan Roh yang dijanjikan oleh Bapa ke dalam hati para murid-Nya (Kis 2:33). Oleh karena itu, Gereja yang diperlengkapi dengan kurnia-kurnia pendiri-Nya, dan yang dengan setia mematuhi perintah-perintah-Nya tentang cinta kasih, kerendahan ahati dan ingakr diri, menerima perutusan untuk mewartakan Kerajaan Kristus dan Kerajaan Allah, dan mendirikannya di tengah semua bangsa. Gereja merupakan benih dan awal mula Kerajaan itu di dunia. Sementara itu, Gereja lambat laun berkembang, mendambakan Kerajaan yang sempurna, dan dengan sekuat tenaga berharap dan menginginkan, agar kelak dipersatukan dengan Rajanya dalam kemuliaan".

Bentuk Keadilan yang Diperjuangkan Gereja

Pilihan mengutamakan kaum miskin (*Preferential option for the poor*) merupakan suara Gereja dalam menempatkan orang miskin sebagai objek ketidakadilan. Pilihan ini membawa keterlibatan untuk hidup dan bekerja dalam jaringan-jariangan yang menguntungkan mereka yang miskin secara ekonomis, kelompok-kelompok yang secara politis terpojok dan tertindas, mereka yang didiskriminasi dan mereka yang dicabut kebebasan religiusnya. Mengutamakan orang miskin berarti memberikan perhatian, perlakuan khusus, preferensi bagi rakyat atau kelompok-kelompok pinggiran dalam masyarakat.[33]

Gereja menyadari pentingnya usaha penegakan keadilan sehingga pada tahun 1971, dalam sinode para uskup sedunia III di Roma, mengeluarkan pernyataan "*iustitia in modo*" keterlibatan dalam penegakan keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia merupakan unsur konstitutif pewartaan kabar gembira. Dalam refleksinya mengenai "misi umat Allah untuk memajukan keadilan di dalam dunia". Sinode para uskup menyatakan hak untuk berkembang dengan kepentingan kultural yang tinggi dan demi perkembangan pribadi manusia. Para uskup menegaskan bahwa prinsip-prinsip injili mengamanatkan keadilan demi pembebasan segenap manusia sebagai ungkapan hakiki dari cinta kasih Kristiani. Gereja harus bersaksi demi keadilan lewat gaya hidupnya sendiri, aktivitas-aktivitas pendidikan dan aksi internasionalnya.[34]

Integritas Kerajaan Allah diwujudkan dalam bingkai keadilan sehingga ketidakadilan dianggap sebagai masalah yang harus diatasi. Ketidakadilan berimbas pada rakyat kecil, buruh, petani, pekerja rumah tangga.

[33] J. B. Banawiratma, *Aspek-Aspek Teologi Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 157-158.

[34] Michael J. Schultheis dkk., *Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 86.

Ketidakadilan semacam ini jelas bertentangan dengan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah mengembangkan semangat solidaritas dan berbagi demi kebaikan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, perutusan Gereja untuk mewartakan Kerajaan Allah menjadi sangat relevan dan konkret dalam perjuangan untuk menegakan keadilan. Unsur keadilan yang diperjuangkan Gereja menyangkut tiga hal sebagai berikut:

- Pemulihan Martabat Manusia sebagai citra Allah (GS 29)
- Mengusahakan situasi yang adil dan damai (GS 39)
- Mengusahkan kesetiakawanan antar bangsa (GS 32)

Keadilan dalam ranah Gereja ini menyangkut keadilan sosial yaitu memenuhi hak-hak dasar seseorang dengan memperhitungkan seluruh aspek kemanusiaan yang melekat pada pribadi orang tersebut. Memenuhi hak-hak sosial seperti pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan interaksinya dengan sesame, hak untuk diterima dalam masyarakat. Gereja mempunyai tanggung jawab struktural sehubungan dengan kebijakan politik yang menyusun tata aturan permainan untuk negara dan terutama untuk ekonomi. Ajaran sosial Gereja memuat banyak petunjuk penting dan berguna untuk tugas itu guna menciptakan tata dan kerangka politik demi kesejahteraan bersama.[35]

Dalam ajaran sosial Gereja, keadilan berarti memberikan kepada sesama apa yang menjadi hak dan kebutuhannya yang meliputi *iustitia communicative* (balas jasa yang seimbang) dan *iustitia distributive* (kekayaan dibagi rata menurut kebutuhan masing-masing) serta *iustitiua lega*; (diatur oleh hukum). Ada 4 tema pokok dalam ajaran sosial Gereja (ASG) sebagai berikut: *Pertama*, Keadilan dengan hormat pada kerja. *Rerum Novarum* (RN) ensiklik Paus Leo XIII tahun 1891 melihat realitas sosial yang memperlakukan kaum buruh secara tidak adil. Maka, melalui ensiklik ini mencoba untuk menggarisbawahi bahwa kaum buruh itu adalah juga saudara-saudari kita yang harus dibela. Majikan tidak boleh memperlakukan buruh sebagai budak tetapi harus membayar upah yang adil yaitu menjamin hidup layak. Sementara itu, buruh punya hak berserikat untuk mengemukakan tuntutan yang wajar dan mendesak pelaksanaannya. *Quadragesimo Anno* ensiklik dari Paus Pius XII ini dikeluarkan tahun 1931 suatu model pengembangan dari *Rerum Novarum* yang membangun ulang tata sosial dan penyesuaianya dengan hukum injil. Dengan demikian, menyangkut tata sosial harus memberikan hak yang wajib diterima oleh kaum buruh yaitu upah. Upah yang adil harus berdasarkan kesepakatan dan harus memenuhi kebutuhan hidup buruh itu sendiri beserta keluarganya, baik material, maupun budaya. *Gaudium et Spes,* suatu dokumen dari Konsili Vatikan II yang berkaitan dengan kehidupan pastoral Gereja. Gereja memiliki peran di luar dari dirinya.[36] Kondisi kerja harus

[35] J. B. Banawiratma (Ed.), *Hidup Menggereja Kontekstual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 48.

[36] Martin Chen, "Eklesiologi Communio Konsili Vatikan II Ceramah di KWI", *Spektrum* XLI, no. 4 (2013), 54.

sesuai dengan martabat manusia, upah harus memadai, karyawan dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan perusahan dan ekonomi nasional (GS 67). *Laborem Exercens* (LE) merupakan ensiklik dari Yohanes Paulus II, tahun 1979 membahas tentang modal itu diperoleh dari kerja sehingga kepentingan kerja harus diletakkan di atas kepentingan modal. Selain itu, ditegaskan pula bahwa kesempatan kerja merupakan tuntutan keadilan yang dasariah (LE 8).

Kedua, Keadilan dengan menata masyarakat secara manusiawi. *Quadragesimo Anno*, pentingnya solidaritas dalam pembaruan tata sosial untuk mengatasi masyarakat kelas kapiltalis dan masyarakat sosialis. Menurut Paus Yohanes XIII dalam ensikliknya *Mater et Magistra* tahun 1961, menyatakan perlu bahwa manusia adalah dasar, sebab dan tujuan setiap lembaga sosial sehingga prinsip solidaritas dan subsidiaritas harus dijunjung tinggi. Sedangkan dalam ensiklik *Pacem in Terris* tahun 1963 menyatakan pentinganya penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dengan mengembangkan toleransi dan partisipasi secara bertanggungjawab dalam hidup politik sehari-hari (bdk GS 76). Paus Yohanes Paulus II juga berkontribusi dalam usaha pembangunan masyarakat yang manusiawi, ada usaha Gereja sebagai suatu jaminan. Gereja mendukung sistem demokrasi yang menjamin peran serta warga negara dalam pengambilan keputusan politis, memilih pemimpin dan meminta pertanggungjawaban mereka.

Ketiga, Keadilan sosial Memberantas Kemiskinan. Pembangunan menyebabkan terjadinya kesenjangan yang tajam antara sekelompok kecil orang atau negara kaya dengan kelompok besar atau negara miskin (MM). Oleh karena itu, ditekankan pentingnya visi humanisme dalam pembangunan (PP) yang diperjuangkan melalui tobat dalam wujud solidaritas atau tekad mantap dan terus menerus, untuk bekerja bagi kepentingan umum, bagi kesejahteraan semua orang dan setiap orang, karena kita bertanggungjawab untuk semua (SRS 38).

Keempat, Keadilan Melalui Pembebasan. Dalam EN, Paus Paulus VI mengungkapkan bahwa pusat pewartaan injil adalah pembebasan, yaitu membebaskan manusia dari belenggu penderitaan karena ketidakadilan dan penindasan sebagaiman dilakukan oleh Yesus sendiri. Gereja Asia menanggapi seruan Paus Paulus VI ini dengan memperjuangkan nilai-nilai Kerajaan Allah supaya terciptalah perkembangan, keadilan, perdamaian, dan keserasian dengan Tuhan di antara berbagai bangsa dan dengan semua ciptaan (FABC Bandung 1990).

Penutup

Keadilan merupakan suatu keutamaan dan nilai yang harus diperjuangakan. Dalam tatanan sosial kemasyarakatan, sistem keadilan ini perlu ditegakan guna mencapai kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Kesejahteraan ini menjamin kepentingan umum dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki masyarakat serta menjamin

ruang kebebasan, melindungi kedamaian internal dan menciptakan peluang yang kondusif bagi kemajuan sosial dan ekonomi serta bagi kehidupan budaya, moral dan keagamaan.[37] Kesejahteraan bersama merupakan unsur pembentukan kedamaian. Kedamaian akan menjamin seluruh tatana kemasyarakatan dan terorgansisi dengan baik. Rawls menilai bahwa sebagai suatu keutamaan yang penting maka keadilan memiliki peran penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan harus diperjuangkan.

Realitas sosial yang terjadi bahwa terjadi penyelewengan. Penyelewengan sering kali berimbas pada kaum kecil, para buruh, pekerja rumah tangga dan sebagainya. Rawls akan menanggapi itu dengan memberikan teori keadilannya yang berdasar pada usaha mengatasi. Pemberantasan sistem ini, Rawls menerapkan suatu nilai posisi asali. Penempatan ini bermaksud agar terjadinya restrukturisasi. Keadaan asli adalah suatu penilaian yang mengosongkan diri terhadap segala bentuk nilai-nilai yang melekat dalam diri, bebas dari tekanan apapun. Yang terjadi saat ini bahwa penyimpangan akan keadilan (ketidakadilan) itu terjadi. Dan kalau terjadi usaha yang perlu dilakukan adalah menyadari posisi asali itu agar kembali ditata dan dibentuk.

Dalam pandangan Gereja, penataan dan pembentukan kembali ini disebut pertobatan. Pertobaan terjadi ada pengandaiaan dosa yang harus dipertobatkan. Dosa itu sifatnya sosial maka usaha untuk mengatasi ini adalah usaha bersama. Dengan demikian, Gereja peran serta dalam mengatasi persoalan sosial ini.

Penyelewengan keadilan juga terjadi dalam Gereja. Gereja menegakkan keadilan sebagai bentuk perjuangan akan martabat manusia. nilai humanisasi begitu diperjuangkan Gereja sebab Gereja menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Dalam pengertian tertentu, kalau kita merusak ciptaan berarti kita juga merusak penciptanya. Setiap orang harus dihormati sebagai pribadi yang berharkat bebas, berakal budi, dan berhati nurani, karena hak-hak asasi atau alami ini bersifat universal dan berlaku bagi setiap orang dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa undang-undang atau kewibawaan manapun.[38] Tujuan dari penguasa ialah keselamatan umum dari masyarakat.[39]

Keadilan bukanlah satu-satunya nilai yang diperjuangkan Gereja. Semua agama dan kitabnya memperjuangkan keadilan. Sekalipun preferensi terhadap kaum "miskin" boleh jadi merupakan *trademark* Gereja Amerika Latin, akan tetapi hal tersebut juga harus menjadi preferensi semua umat beriman dan bukan hanya dari Gereja saja. Ungkapan *preference* berasal dari kata Latin *praeferre*, mendahulukan. *Option* berasal dari kata Latin *optio*, pilihan bebas. *A preferential Option*, dengan demikian adalah pilihan

[37] Karl Heinz Peschke, *Etika Kristiani I: Pendasaran Teologis* (Maumere: Ledalero, 2003), 160.

[38] J. B. Banawiratma (Ed.), *Hidup Menggereja Kontekstual*, 80.

[39] N. Lalong Bakok, *Menuju Dunia Baru* (Ende: Nusa Indah, 2004), 360.

bebas untuk meletakkan sesuatu atau seseorang sebelum sesuatu atau seseorang yang lain. Hal ini tidak berarti bersifat *exlusive* dengan mengabaikan yang lain.[40] Kita juga percaya bahwa Allah yang transenden terlibat dan akan terlibat selalu di dalam sejarah. Akan tetapi intervensi ini dapat tidak berarti apapun jika tidak di dalam kerangka eksistensi manusia yang ada di bumi ini. Dengan demikian, mengetahui atau memahami Allah berarti menjalankan keadilan dan berbuat baik atau taqwa, membela kepentingan kaum lemah dan miskin (Yeremia 22: 17-21). Mengklaim atau menyatakan diri mengetahui Allah, sementara melakukan suatu ketidak adilan adalah bertentangan secara istilah tersebut. Oleh karenanya Allah dan keadilan tidak dapat dipisahkan: *act justly, love tenderly and walk humbly with God*, (Mika 6: 8). Semakin dekat orang kepada Allah adalah mereka yang melayani manusia, sebagaimana kitab Matius menyebutkan *and whosoever wants to be the first (chief) must be the slave of all* (Matius 20: 27).[41]

Daftar Pustaka

Bakok N. Lalong, *Menuju Dunia Baru*, Ende: Nusa Indah, 2004.

Banawiratma J. B. *Aspek-Aspek Teologi Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

Banawiratma J. B. (Ed.), *Hidup Menggereja Kontekstual*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Chen, Martin, "Kerajaan Allah Sebagai Inti Kehidupan Dan Perutusan Yesus." *Diskursus* 11, no. 2 (2012): 233-250.

Chen, Martin, "Eklesiologi Communio Konsili Vatikan II Ceramah di KWI." *Spektrum* XLI, no. 4 (2013).

Chen, Martin, *Teologi Gustavo Gutierrez: Refleksi dari Praksis Kaum Miskin*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1, (April 2009): 135-149.

Fattah Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal Tapis* 9, no. 2 (Juli-Desember 2013): 30-45.

Giddens Anthony dan Christopher Pierson, *Conversation with Anthony Giddens Making senses of modernity: Stucturturation Theory*, Oxford: Blackwell Publisher, 1998.

Harefa Oinike Natalia, "Ketika Keadilan Bertemu dengan Kasih Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr", *Sundermann* 13, no. 1 (2020):39-47.

Kane, Herbert J., *Understanding Christian Mission*, Edisi ke-4, Michigan: Baker Book House, 1990.

Magnis-Suseno, Frans, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Martsudjita, Emanuel, *Pokok-Pokok Iman Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Mawardi, "Keadilan Sosial Menurut John Rawls," *Skripsi* UIN Syarif Hidayattulah, Jakarta, 2010.

Peschke, Karl Heinz, *Etika Kristiani I: Pendasaran Teologis*, Maumere: Ledalero, 2013.

[40] Fransiskus Purwanto dan Agustinus Tri Edy Warsono (Ed.), *Membangun Gereja Sebagai Gerakan Yang Cerdas dan Solider: Apresiasi Terhadap Kegembalaan Ignatius Kardinal Suharyo*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020), 235.

[41] Fransiskus Purwanto dan Agustinus Tri Edy Warsono (Eds), *Membangun Gereja Sebagai Gerakan Yang Cerdas dan Solider*, 235.

Pogge, Thomas, *John Rawls: His Life and Theory of Justice*, New York: Oxford University Press, 2007.

Priana I Made, "Misi Gereja Menghadirkan Kerajaan Allah Di Bumi", *Jurnal SANCTUM DOMINE* 4, no. 1 (2019): 11-27. https://doi.org/10.46495/sdjt.v4i1.14

Purwanto, Fransiskus dan Agustinus Tri Edy Warsono (Ed.), *Membangun Gereja Sebagai Gerakan Yang Cerdas Dan Solider: Apresiasi Terhadap Kegembalaan Ignatius Kardinal Suharyo*, Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge: Belknap Press, 1999.

Santoso, Nur Budi, "Konsep Kerajaan Allah Menurut Yesus." *Jurnal Antusias* 2, no. 3 (2013): 133-144.

Schultheis, Michael J. (dkk.), *Pokok-Pokok Ajaran Sosial Gereja*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Taufik, Muhammad, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Jurnal MUKADDIMAH* 19, no. 1 (2013): 41-63.

Tim Redaksi Driyarkara (Ed.), *Diskurus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Woga Edmund, *Dasar-Dasar Misiologi*, Yogyakarta: Kanisius, 2006